



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA BELI SEWA
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT
ADANYA CACAT TERSEMBUNYI**

*(The Solution Lawsuit of Hire Purchase Motor Vehicle
Consequence Existence of Handicap Hided)*

HENRY ADI PRATAMA

060710191039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR
AKIBAT ADANYA CACAT TERSEMBUNYI**

*The Solution Lawsuit of Hire Purchase Motor Vehicle
Consequence Existence of Handicap Hided*

HENRY ADI PRATAMA

060710191039

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

”Lakukanlah apa yang anda pikir tidak bisa anda lakukan”

(William Tanuwidjaja)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan dan kucintai;
2. Mama Elly Suprptiningdiah dan Papa Hadi Kusuma., terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta doa dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh :
Pembimbing,

Prof. Dr. M. KHOIDIN S.H., M. Hum., CN.
NIP. 196303081988021001

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR
AKIBAT ADANYA CACAT TERSEMBUNYI**

Oleh :

HENRY ADI PRATAMA

NIM. 060710191039

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. M. KHOIDIN S.H., M. Hum., CN.

NIP. 196303081988021001

I WAYAN YASA, S.H., M. H.

NIP.196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 1

Bulan : April

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji:

Prof. Dr. M. KHOIDIN S.H., M. Hum., CN.

NIP. 196303081988021001

.....

I WAYAN YASA, S. H., M.H.

NIP.196010061989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Adi Pratama

NIM : 060710191039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Beli Sewa Kendaraan bermotor Akibat Adanya Cacat Tersembunyi** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 April 2011

Yang Menyatakan,

HENRY ADI PRATAMA

NIM. 060710191039

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”PENYELESAIAN SENGKETA BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT ADANYA CACAT TERSEMBUNYI”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin S. H., M. Hum., CN., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak I Wayan Yasa, S. H., M. H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Hardiman, S. H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
7. Papa dan Mama tercinta, H. Hadi Kusuma dan Hj. Elly Suprapti Ningdiah., yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;
8. Bapak dan Ibu Guru saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
9. Seseorang yang special yaitu ibu Suiswati Damayanti, S.H dan Azidatun Noer Ainia serta Keluarga Besar yaitu, kakak saya Dedy Chandra, Ita Diah Pertiwi, Om Piet Suhardi dan Tante Soraya, serta keponakan-keponakanku tersayang terima kasih untuk doa yang selalu diberikan selama` ini;
10. Tante Dewi yang sabar membantu dan mendukung aku, Sahabatku Soemiarto Jatmiko, Andrik Kurniawan, Ahmad Nur, Stephen Wenda Tama, Chandra Beam, Bayu Agung Pamungkas, Ervin Prasetiadi, Martin Sitegar, Rahmatullah, Waynay Lay Daniel, Eric Setyawan, dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan terima kasih karena selalu ada untuk memberikan semangat dan selalu mendukung;
11. Bapak Hasannur Rachman, S. H., M.Hum., selaku (Hakim di Pengadilan Negeri Jember) terimakasih atas ilmu yang saya peroleh;
12. Sahabat, teman-teman (khususnya angkatan 2006) serta kakak, adik tingkatan di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 1 April 2011

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian beli sewa tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Para pihak di dalam melakukan perjanjian beli sewa harus berdasarkan syarat-syarat yang berlaku yang berkembang dalam praktek sehari-hari.

Apabila diantara pihak penjual dan pembeli telah mengadakan perjanjian beli sewa dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dari salah satu pihak dikemudian hari. Salah satu bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh penjual yakni adanya cacat tersembunyi pada objek beli sewa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA BELI SEWA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT ADANYA CACAT TERSEMBUNYI”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pengaturan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor, apa akibat hukum jika terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli sewa akibat adanya cacat tersembunyi dalam beli sewa kendaraan bermotor.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan tentang perjanjian beli sewa kendaraan bermotor, akibat hukum jika terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor, dan bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli sewa akibat adanya cacat tersembunyi dalam beli sewa kendaraan bermotor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Sebagai hasil dari pembahasan adalah dasar hukum dari perjanjian beli sewa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan 1320, serta surat

keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 tentang perizinan perjanjian beli sewa dan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1957.

Akibat hukum jika terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor yaitu dengan pertanggung jawaban, Pelaksanaan tanggung jawab penjual yang dapat dituntut dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor adalah tanggung jawab menurut kontrak, karena antara penjual dan pembeli terjadi hubungan hukum yang didasarkan kepada kontrak atau perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap pembeli sewa dengan melalui proses ganti kerugian yaitu untuk melindungi dan menempatkan kedudukan pembeli setara dengan penjual, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dilanjutkan dengan Penyelesaian sengketa dalam beli sewa yang terdiri dari dua macam yaitu melalui musyawarah dan melalui proses pengadilan. Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya pengaturan tentang perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di Indonesia, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fiducia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengan nama perjanjian beli sewa.

Barang yang diserahkan kepada pembeli harus dalam keadaan baik, tetapi jika penjual itu menyerahkan barang yang kemudian ternyata terdapat cacat tersembunyi maka ia dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu antara pihak penjual dan pihak pembeli harus didasari oleh itikad baik.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pembeli, pembeli tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak mengertian ataupun kejelasan akan pemanfaatan penggunaan maupun pemakaian barang dan jasa yang disediakan yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh pembeli. Diharapkan peraturan perundang-undangan dapat Mengatur lebih lanjut tentang bentuk perjanjian baku khususnya perjanjian beli sewa yang berisi klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggung jawab penjual terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin pemenuhannya oleh hukum positif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Subyek dan Obyek Perjanjian Beli Sewa	13

2.1.3 Bentuk dan isi Perjanjian Beli Sewa	15	
2.1.4 Prosedur Pembuatan Perjanjian Beli Sewa	16	
2.1.5 Hak dan Tanggung Jawab Berkaitan dengan Perjanjian Beli Sewa	17	
2.2 Cacat tersembunyi	18	
2.2.1 Pengertian Cacat Tersembunyi.....	18	
2.2.2 Unsur-unsur dalam Cacat Tersembunyi.....	19	
2.3 Kendaraan Bermotor	19	
2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor	19	
2.3.2 Jenis Kendaraan Bermotor	20	
2.4 Sengketa.....	21	
2.4.1 Pengertian Sengketa.....	21	
2.4.2 Para Pihak yang Bersengketa.....	22	
2.4.3 Cara Penyelesaian Sengketa.....	23	
BAB 3 PEMBAHASAN	25	
3.1 Dasar Hukum Penerapan Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor		25
3.1.1 Dasar Hukum Penerapan Perjanjian Beli Sewa Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	26	
3.1.2 Pengaturan Perjanjian Beli sewa Berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1957 Dan Surat Keputusan Menteri No 34/KP/II/1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Beli sewa.....	27	
3.2 Akibat Hukum Jika Terdapat Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor	32	
3.2.1 Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli Apabila Terdapat cacat tersembunyi.....	35	
3.2.2 Peralihan Resiko Yang Berhubungan Dengan Tanggung Jawab Atas Obyek Beli Sewa.....	37	

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Sewa Akibat Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Beli Sewa Kendaraan Bermotor	42
BAB 4. PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor. 34/KP/II/1980 tentang Pengertian Beli Sewa Kendaraan Bermotor dan Perijinan Kegiatan Beli Sewa Kendaraan Bermotor.
- Lampiran 2 : form perjanjian beli Sewa
- Lampiran 3 : Lain-Lain